



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023

BAWASLU KABUPATEN CILACAP



KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Laporan Layanan Informasi Publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan kehumasan terhadap publik maupun tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagaimana amanah undang-undang pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 dimulai dari awal tahun 2022. Hal ini membuat Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Cilacap segera menyesuaikan kebutuhan informasi publik yang relevan dengan berlangsungnya tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.

Pada intinya, Laporan Layanan Informasi Publik ini merupakan cuplikan hasil pelayanan informasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap, khususnya sepanjang tahun 2023 dalam memberikan akses informasi kepada publik.

Cilacap, 25 Maret 2024
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

Etī Purwanti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	1
B. Struktur PPID.....	2
C. Penetapan Informasi yang dikecualikan.....	3
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	8
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur.....	9
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	10
G. Program PPID.....	10
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	11
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	11
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	17
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	19
D. Pelaksanaan Program PPID	20
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	28
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	28
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	28
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	29
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	29
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	29
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik.....	30
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	
A. Penanganan Keberatan.....	31
B. Penanganan Sengketa Informasi Publik.....	31
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	34
BAB VI KENDALA	35
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	35
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	35
BAB VII REKOMENDASI.....	36
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	36
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	36
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018.....	3
Tabel 2 Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019	4
Tabel 3 Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019	5
Tabel 4 Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019	5
Tabel 5 Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019	5
Tabel 6 Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019	6
Tabel 7 Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019	6
Tabel 8 Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020	6
Tabel 9 Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020	7
Tabel 10 Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020	7
Tabel 11 Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020	8
Tabel 12 Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022	8
Tabel 13 Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022	8
Tabel 14 Penetapan 1514/HK.01.01/KP/10/2022	8
Tabel 15 Agenda Kegiatan Tahun 2023	10
Tabel 16 Akun Media Sosial Bawaslu Cilacap	16
Tabel 17 Jumlah Permohonan Informasi Publik Pada Tahun 2023.....	28
Tabel 18 Medium Permohonan Informasi	28
Tabel 19 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	28
Tabel 20 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	29
Tabel 21 Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Tahun 2023.....	2
Gambar 2 Ruang Pelayanan Informasi	12
Gambar 3 Website Utama Bawaslu Cilacap.....	13
Gambar 4 Website PPID Bawaslu Cilacap.....	13
Gambar 5 Layanan Live Chat Website Bawaslu.....	14
Gambar 6 Layanan Live Chat Website PPID Bawaslu.....	14
Gambar 7 Halaman Admin Layanan Live Chat pada Android	15
Gambar 8 Layanan Informasi Melalui Media Cetak	16
Gambar 9 Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	19
Gambar 10 Pembentukan TIM Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik	20
Gambar 11 Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 via daring melalui Zoom Meeting.....	21
Gambar 12 Rapat Konsolidasi PPID Dengan Tema Bimbingan Teknis Pengisian SAQ Monev Komisi Informasi Jawa Tengah tahun 2023	22
Gambar 13 Rapat Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap Dengan Agenda Persiapan Penilaian Tahap III	23
Gambar 14 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan tema Peningkatan Kapasitas Pengolahan Data di Bawaslu Kabupaten/Kota.....	24
Gambar 15 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema Fasilitasi Presentasi dan Verifikasi Berkas Monev Keterbukaan Informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023	25
Gambar 16 KIP Jateng Award Tahun 2023.....	27
Gambar 17 Statistik Kunjungan Website ppid.cilacap.bawaslu.go.id	30
Gambar 18 Tampilan Unifikasi Website PPID	34
Gambar 19 Tampilan Status Pemohon.....	34

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,


Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID

Bawaslu Kabupaten Cilacap telah menetapkan Struktur PPID tahun 2023 yang nantinya bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap termuat dalam Berita Acara Nomor : 45/KA.02/K.JT-07/12/2023 tentang Rapat Pleno Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Semester 2 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap Nomor : 45/HK.01.01/K.JT-07/09/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berikut Susunan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Cilacap :



Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Tahun 2023

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

Tabel 1 Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan

18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

Tabel 2 Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

Tabel 3 Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

Tabel 4 Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

Tabel 5 Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

Tabel 6 Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

Tabel 7 Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

Tabel 8 Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Tabel 9 Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

Tabel 10 Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

Tabel 11 Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

Tabel 12 Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

Tabel 13 Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan 1514/HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

Tabel 14 Penetapan 1514/HK.01.01/KP/10/2022

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;

3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dengan sumber anggaran yang dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2023 revisi ke 5 tanggal 3 November 2023. dengan besaran anggaran sebesar Rp. 4.041.000,- yang dialokasikan sepenuhnya untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Cilacap.

G. Program PPID

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik. Bawaslu Kabupaten Cilacap memiliki program yang tertuang dalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

Tabel 15 Agenda Kegiatan Tahun 2023

No	Agenda Kegiatan
1.	Pembentukan TIM Keterbukaan Informasi
2.	Penyusunan Daftar Informasi Publik Semester 1
3.	Rapat Konsolidasi PPID Dengan Tema Bimbingan Teknis Pengisian SAQ Monev Komisi Informasi Jawa Tengah
4.	Rapat Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap Dengan Agenda Persiapan Penilaian Tahap III (Visitasi) Badan Publik
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan tema Peningkatan Kapasitas Pengolahan Data di Bawaslu Kabupaten/Kota
6.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema Fasilitasi Presentasi dan Verifikasi Berkas Monev Keterbukaan Informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023
7.	Penyusunan Daftar Informasi Publik Semester 2

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mendapatkan informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap diantaranya :

1. Layanan Desk PPID

Ruang Pelayanan merupakan sarana utama yang harus disediakan oleh Badan Publik, dalam rangka memberikan fasilitas kepada pemohon informasi yang hendak mengajukan permohonan secara langsung. Permohonan Informasi melalui Ruang Pelayanan akan dilayani secara langsung oleh Petugas Pelayanan Informasi, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Layanan Informasi Publik yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap. Ruang Pelayanan menyediakan Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

- Meja Layanan dan Alat Tulis
- Buku Registrasi
- Formulir Permohonan Informasi
- Tanda Terima Permohonan Informasi
- Formulir Pemberitahuan Atas Permohonan Informasi
- Formulir Pengajuan Keberatan
- Tanda Terima Pengajuan Keberatan dan
- Formulir Penolakan Atas Permohonan Informasi
- Tata Cara Permohonan Informasi & Permohonan Keberatan
- Maklumat Pelayanan Informasi
- Waktu Pelayanan Informasi



Gambar 2 Ruang Pelayanan Informasi

2. Layanan Informasi Publik Melalui Media Online.


Layanan Informasi Publik melalui media *online* masih sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik pada pasal 5 ayat 1 huruf c yang menyebutkan bahwa Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik. Media online menjadi Portal Layanan Informasi yang wajib disediakan, seiring dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aktifitas masyarakat/publik. Ketersediaan layanan informasi *online* menjadi solusi bagi masyarakat/publik yang ingin mengajukan permohonan informasi tanpa harus keluar dari rumah dan kontak langsung dengan orang lain. Beberapa layanan informasi *online* yang tersedia antara lain :

a. **Layanan Website**

Website Utama Bawaslu Kabupaten Cilacap yang beralamat di : <https://cilacap.bawaslu.go.id/>. Sedangkan website PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap beralamat di: <https://ppid.cilacap.bawaslu.go.id>.




Gambar 3 Website Utama Bawaslu Cilacap



Gambar 4 Website PPID Bawaslu Cilacap

b. Layanan Live Chat


Website PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap dilengkapi dengan fitur *live chat* sebagai layanan *realtime* yang diberikan kepada publik apabila pengunjung *website* mempunyai pertanyaan terkait permohonan informasi atau mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui *website* PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap.



Gambar 5 Layanan Live Chat Website Bawaslu



Gambar 6 Layanan Live Chat Website PPID Bawaslu



Gambar 7 Halaman Admin Layanan Live Chat pada Android

c. Layanan Telepon

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga melalui telepon/fax di nomor telepon: (0282) 5390269 . Pemohon informasi akan didata oleh petugas pelayan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi.

d. Layanan Email

Masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui alamat *email*: ppidbawaslucilacap@gmail.com. seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Cilacap akan dilayani oleh PPID Bawaslu Cilacap sebagai komitmen keterbukaan informasi untuk masyarakat

3. Media Sosial Penunjang Keterbukaan Informasi

Selain melalui sarana pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga aktif menyampaikan informasi publik melalui berbagai *platform* media sosial. Dan melayani Berikut data terkait akun media sosial yang dimiliki Bawaslu Cilacap :

Tabel 16 Akun Media Sosial Bawaslu Cilacap

No	Media Sosial	Alamat	Pengikut
1	Twitter	@BawasluCilacap	780
2	Facebook	Bawaslu Kabupaten Cilacap	1360
3	Instagram	@bawaslucilacap	3180
4	Youtube	Bawaslu Cilacap	1010

4. Layanan Informasi Melalui Media Cetak

Selain beberapa media yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga memiliki media keterbukaan informasi yaitu Buletin. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bawaslu Cilacap dalam bentuk Buletin Cahaya Pemilu Bawaslu Cilacap. Buletin didistribusikan kepada instansi dan SKPD di Kabupaten Cilacap. Hingga akhir tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Cilacap telah menerbitkan 8 edisi Buletin sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 8 Layanan Informasi Melalui Media Cetak

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehingga sumber daya manusia yang berperan dalam memberikan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Cilacap meliputi :

1. Pembina PPID dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan Implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan PPID dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap. Tim Pertimbangan bertugas :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap. Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertugas :
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan Sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - e. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - f. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - g. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - h. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - i. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - j. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Anggaran yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap untuk Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik adalah sebesar Rp. 4.041.000,- dengan rincian sebagai berikut :

4356.EBA.963 Layanan Data dan Informasi

301 Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik

4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4,041,000
301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	4,041,000
	A) Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota	1,650,000
521211	Belanja Bahan	750,000
522151	Belanja Jasa Profesi	900,000
	B) Konsultasi Data Informasi ke Bawaslu Provinsi	2,391,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,391,000

Gambar 9 Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

D. Pelaksanaan Program PPID

1. Pembentukan TIM Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2023 pada hari senin, tanggal 13 Februari 2023.




Gambar 10 Pembentukan TIM Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik

2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2023, Senin, 8 Mei 2023. Via daring melalui Zoom Meeting dengan mengundang Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Staf yang membidangi PPID.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk Memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul, dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

3. Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 via daring melalui Zoom Meeting pada hari selasa, 23 Mei 2023. Peserta terundang adalah seluruh Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Tujuan dari Monev adalah untuk Mengukur Tingkat Kepatuhan Badan Publik dalam Pelaksanaan Standar Layanan Informasi Publik, Mengidentifikasi, Menginventarisasi, Memberikan Umpan Balik dan Solusi Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, Kemudian menjadi referensi bagi Badan Publik sebagai bahan pembuatan atau perbaikan kebijakan terkait pelayanan informasi publik. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan tahapan Monev yang meliputi timeline pelaksanaan monev dan aspek penilaian monev oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 11 Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 via daring melalui Zoom Meeting

4. Rapat Konsolidasi PPID Dengan Tema Bimbingan Teknis Pengisian SAQ Monev Komisi Informasi Jawa Tengah tahun 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin-Selasa, 11-12 September 2023 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tegal Jl. Kolonel Sugiono, Kota Tegal Jawa Tengah. Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut adalah Catatan Hasil Monev PPID Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2022 dan Bimbingan Teknis Pengisian SAQ Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 oleh Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 12 Rapat Konsolidasi PPID Dengan Tema Bimbingan Teknis Pengisian SAQ Monev Komisi Informasi Jawa Tengah tahun 2023

5. Rapat Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap Dengan Agenda Persiapan Penilaian Tahap III (Visitasi) Badan Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Cilacap, Kamis, 19 Oktober 2023.

Hasil dari Rapat Pengelolaan PPID adalah Bawaslu Kabupaten Cilacap Dengan Agenda Persiapan Penilaian Tahap III (Visitasi) Badan Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah rencana tindak lanjut dalam memenuhi kebutuhan informasi sesuai dengan Self Assesment Questionnaire (SAQ) yang telah diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan peningkatan ketersediaan informasi melalui platform media sosial sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang telah disahkan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap.



Gambar 13 Rapat Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap Dengan Agenda Persiapan Penilaian Tahap III

6. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan tema Peningkatan Kapasitas Pengolahan Data di Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan pada Kamis-Jum'at, 26-27 Oktober 2023 bertempat di Bale Tawangarum Balaikota Surakarta Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta. Materi yang disampaikan meliputi
 - a. “Menyajikan Data Berbasis Grafis” Sumali Ibnu Chamid (Zona Media Network).
 - b. Materi “Urgensi Keterbukaan Informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota” oleh Ir.Lita Gustina, M.Si (Kepala Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI)
 - c. Penganugerahan Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2023



Gambar 14 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan tema Peningkatan Kapasitas Pengolahan Data di Bawaslu Kabupaten/Kota

7. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema Fasilitasi Presentasi dan Verifikasi Berkas Monev Keterbukaan Informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 tanggal 21-22 November 2023. Bawaslu Kabupaten Cilacap menjadi salah satu Badan Publik yang lolos tahap visitasi berdasarkan penilaian Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) melalui aplikasi E-monev. Kegiatan Presentasi Visitasi ini merupakan penilaian tahap III dari IV tahapan rangkaian kegiatan pemeringkatan Badan Publik tahun 2023, yang meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam SAQ disesuaikan dengan aplikasi E-monev dan presentasi oleh tim PPID.



Gambar 15 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema Fasilitasi Presentasi dan Verifikasi Berkas Monev Keterbukaan Informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

8. KIP Jateng Award 2023 di Rama Shinta Ballroom Patra Semarang Hotel & Convention, 21-22 Desember 2023. Pada tahun 2023 ini KIP Provonsi Jawa Tengah telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 295 badan publik di lingkungan Provinsi Jateng. Ratusan badan publik meliputi pemerintah daerah, OPD provinsi, rumah sakit, badan vertikal, hingga BUMD dan Bawaslu serta KPU. Pengumuman dan Penganugerahan Penghargaan Kepada Badan Publik Kepemiluan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Kategori Menuju Informatif yaitu:

Bawaslu Kabupaten Jepara dengan nilai	89.33
Bawaslu Kabupaten Semarang dengan nilai	88.11
Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan nilai	87.67
Bawaslu Kabupaten Klaten dengan nilai	87.44
Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan nilai	86.78
Bawaslu Kota Magelang dengan nilai	87.67
Bawaslu Kabupaten Demak dengan nilai	85.56
Bawaslu Kabupaten Purworejo dengan nilai	84.78
Bawaslu Kabupaten Magelang dengan nilai	84.25
Bawaslu Kabupaten Tegal dengan nilai	83.50
Bawaslu Kabupaten Pemalang dengan nilai	83.50
Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan nilai	83.44
Bawaslu Kabupaten Rembang dengan nilai	83.00
Bawaslu Kabupaten Kebumen dengan nilai	81.22
Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan nilai	81.00
Bawaslu Kabupaten Sragen dengan nilai	80.33



Gambar 16 KIP Jateng Award Tahun 2023

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah Permohonan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Tabel 17 Jumlah Permohonan Informasi Publik Pada Tahun 2023.

Tahun	Jumlah Pemohon	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Tidak Dikabulkan
2023	8	8	-	-

Selama Tahun 2023, jumlah permohonan informasi yang melakukan permohonan informasi menggunakan berbagai cara/medium untuk mengajukan permohonan, yakni:

Tabel 18 Medium Permohonan Informasi

Medium	Jumlah	Prosentase
Datang langsung ke Bawaslu Cilacap	4	50%
Menggunakan formulir <i>online</i> di <i>website</i> PPID	0	0
Melalui WA/SMS	4	50%
Melalui telpon/fax	0	0
Melalui <i>email</i> /surat	0	0
Total	8	100%

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas maksimal permohonan informasi harus ditanggapi yaitu :

1. 10 hari + 7 hari atau
2. 3 hari + 2 hari (untuk informasi pemilu yang sedang berlangsung)

Tabel 19 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

No.	Nomor Permohonan	Waktu Pemenuhan
1	001/HM.00/JT.07/V/2023	1 hari
2	002/HM.00/JT.07/VI/2023	1 hari
3	003/HM.00/JT.07/VI/2023	1 hari
4	004/HM.00/JT.07/VI/2023	1 hari
5	005/HM.00/JT.07/VI/2023	1 hari
6	006/HM.00/JT.07/VII/2023	1 hari

7	007/HM.00/JT.07/VIII/2023	1 hari
8	008/HM.00/JT.07/X/2023	1 hari
9	009/HM.00/JT.07/XI/2023	1 hari

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Tabel 20 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

No.	Nomor Permohonan	Keterangan
1	001/HM.00/JT.07/V/2023	Diberikan Seluruhnya
2	002/HM.00/JT.07/VI/2023	Diberikan Seluruhnya
3	003/HM.00/JT.07/VI/2023	Diberikan Seluruhnya
4	004/HM.00/JT.07/VI/2023	Diberikan Seluruhnya
5	005/HM.00/JT.07/VI/2023	Diberikan Seluruhnya
6	006/HM.00/JT.07/VII/2023	Diberikan Seluruhnya
7	007/HM.00/JT.07/VIII/2023	Diberikan Seluruhnya
8	008/HM.00/JT.07/X/2023	Diberikan Seluruhnya
9	009/HM.00/JT.07/XI/2023	Diberikan Seluruhnya

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak menolak permohonan informasi kepada pemohon informasi. Informasi yang dimohonkan oleh pemohon adalah informasi yang sudah / telah berlangsung, bukan termasuk informasi yang dikecualikan dan informasi yang diminta adalah dibawah penguasaan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Sarana Permohonan Informasi yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap ada 2 yaitu datang langsung atau melalui *website*. Layanan melalui Desk Informasi ada sejumlah 8 permohonan.

Website merupakan salah satu bentuk penyediaan informasi yang telah dibangun oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap. Penggunaan website sejalan dengan kecenderungan dari penggunaan teknologi informasi yang kian meningkat. Berikut statistik layanan informasi melalui media online berdasarkan jumlah halaman *website* yang dikunjungi :

ID	Title	Link	Visits
1	BL1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	/struktur-organisasi-dan-tata-kerja/	94
2	Home Page	/	43
3	BP1.3 Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPD dan Anggota DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten	/bp1-3-pengawasan-tahapan-pencalonan-anggota-dpd-dan-anggota-dprd-dan-anggota-dprd-kabupaten/	33
4	BL1.5 Profil Pimpinan Bawaslu Cilacap	/1-e-profil-pimpinan-bawaslu-cilacap/	20
5	BLS.2 Laporan Realisasi Anggaran	/5-2-laporan-realisasi-anggaran/	18
6	SS13 LAPORAN LAYANAN PUBLIK	/s13-laporan-layanan-publik/	17
7	BL3.4 Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	/3-4-jadwal-pelaksanaan-program-dan-kegiatan/	17
8	BL3.2 Penanggungjawab Pelaksana Program dan Kegiatan	/3-2-penanggungjawab-pelaksana-program-dan-kegiatan/	16
9	BL3.1 Program & Kegiatan	/3-1-program-kegiatan/	16
10	BLS.4 Pengadaan Barang dan Jasa	/5-4-pengadaan-barang-dan-jasa/	16
11	BL3.3 Capaian program dan kegiatan	/3-3-capaian-program-dan-kegiatan/	16
12	SS3 PENETAPAN DIP	/s3-penetapan-dip/	11
13	Informasi Berkala Kepemiluan	/informasi-berkala-kepemiluan/	11
14	RP1.11 Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan	/?page_id=2431	10
15	Pojok Baca	/pojok-baca/	10
16	Informasi Berkala Kelembagaan	/informasi-berkala-kelembagaan/	9
17	Informasi Berkala Kepemiluan	/informasi-berkala-kepemiluan	7
18	Informasi Berkala	/informasi-berkala/	7
19	Informasi Dikecualikan	/informasi-dikecualikan	6
20	tata cara	/tata-cara/	6

Gambar 17 Statistik Kunjungan Website ppid.cilacap.bawaslu.go.id

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Beriku ringkasan pelayanan informasi Bawaslu Kabupaten Cilacap tahun 2023 :

Tabel 21 Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Nomor Permohonan	Tanggal	Media Permohonan	Status
001/HM.00/JT.07/V/2023	30 Mei 2023	PPID Terintegrasi	Diberikan
002/HM.00/JT.07/VI/2023	3 Juni 2023	PPID Terintegrasi	Diberikan
003/HM.00/JT.07/VI/2023	3 Juni 2023	PPID Terintegrasi	Diberikan
004/HM.00/JT.07/VI/2023	4 Juni 2023	PPID Terintegrasi	Diberikan
005/HM.00/JT.07/VI/2023	11 Juni 2023	Datang Langsung	Diberikan
006/HM.00/JT.07/VII/2023	24 Juli 2023	Datang Langsung	Diberikan
007/HM.00/JT.07/VIII/2023	25 Agustus 2023	Datang Langsung	Diberikan
008/HM.00/JT.07/X/2023	2 Oktober 2023	PPID Terintegrasi	Diberikan
009/HM.00/JT.07/XI/2023	8 November 2023	PPID Terintegrasi	Diberikan

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Kabupaten Cilacap mengedepankan prinsip akuntabilitas dengan keterbukaan informasi, sepanjang tahun 2023, Bawaslu Cilacap tidak menerima Pengajuan Keberatan dan sengketa informasi publik. walaupun demikian, dalam laporan akan kami paparkan perihal penanganan keberatan dan penanganan sengketa informasi publik.

A. PENANGANAN KEBERATAN

1. Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada PPID dengan mengisi formulir Keberatan atas pemberian informasi.
2. Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan formulir permohonan Keberatan atas pemberian informasi kepada pemohon untuk diisi.
3. Petugas Pelayanan Informasi mencatat dalam buku register keberatan, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda terima keberatan atas pemberian informasi.
4. Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan permohonan keberatan kepada Ketua PPID.
5. Ketua PPID meneruskan permohonan keberatan tersebut kepada Penanggung Jawab.
6. Penanggung Jawab menyampaikan tanggapan tertulis kepada Pemohon Informasi dengan menyebutkan alasan penolakan atau memerintahkan PPID untuk memenuhi keberatan dari pemohon.
7. Ketua PPID menindaklanjuti tanggapan dari Penanggung jawab terhadap keberatan pemohon.

B. PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Menerima surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi (KIP). Melakukan rapat pembahasan dengan Tim Pertimbangan, Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan Pengelola Informasi Dokumentasi (PID) terkait surat panggilan sidang sengketa informasi di KIPP. Menugaskan PPID, PID dan Kasubbag Hukum berkoordinasi dengan KIP

2. Berkoordinasi dengan KIP terkait surat panggilan sidang sengketa informasi publik. Menyiapkan laporan hasil koordinasi dengan KIP untuk diserahkan kepada atasan PPID
3. Mencermati dan memeriksa hasil laporan hasil koordinasi dengan KIP. Memerintahkan PPID bersama Tim Pertimbangan, PPID, PID, Kasubbag Hukum dan Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID) untuk menyiapkan bahan sengketa Informasi Publik (mediasi)
4. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Tim Pertimbangan PPID, DIP, Kasubbag Hukum, dan PFPID terkait penyiapan draft jawaban tertulis/keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik. Melaporkan kepada atasan PPID terkait draft jawaban tertulis/keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik
5. Memeriksa draft jawaban tertulis/keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik. Jika setuju, diserahkan ke PPID untuk dibawa ke sidang sengketa informasi (mediasi). Jika tidak setuju, dikembalikan ke PPID untuk diperbaiki. Memberikan kuasa kepada PPID, PID, Bagian Hukum dan PFPID untuk mewakili lembaga dalam memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan pada persidangan sengketa informasi publik di KIP
6. Mewakili Bawaslu mengikuti proses mediasi di KIP. Mewakili Bawaslu mengikuti kesepakatan/keputusan para pihak dalam mediasi di KIP. Mewakili Bawaslu memberikan keterangan (jawaban) tertulis maupun lisan. Melaporkan hasil mediasi kepada atasan PPID
7. Memeriksa hasil laporan mediasi. Jika mediasi selesai, memerintahkan PPID mengarsipkan dokumennya. Jika mediasi berlanjut ke ajudikasi non-litigasi oleh KPI maka memberikan kuasa kepada PPID, PID, Kabag Hukum, dan PFPID untuk mengikuti dan memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan pada proses pemeriksaan
8. Mengikuti dan memberikan keterangan (Jawaban) lisan maupun tulisan dalam sidang pemeriksaan penyelesaian sengketa informasi publik. Melaporkan hasil sidang pemeriksaan kepada atasan PPID


9. Memeriksa laporan hasil sidang pemeriksaan penyelesaian sengketa. Memberikan kuasa kepada PPID, PID, Kasubbag Hukum dan PFPID untuk mengikuti sidang pembuktian sengketa dan memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan
10. Mengikuti dan memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan dalam sidang pembuktian penyelesaian sengketa informasi publik. Melaporkan hasil sidang pembuktian kepada Atasan PPID
11. Memeriksa laporan hasil sidang pembuktian penyelesaian sengketa. Memberikan kuasa kepada PPID, PID, Kasubbag Hukum dan PPID untuk mengikuti dan memberikan jawaban pada sidang putusan KIP
12. Mengikuti dan memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan dalam sidang putusan KIP. Meminta salinan putusan sengketa informasi publik, rekaman video dan transkrip terkait proses dan hasil mediasi dan adjudikasi persidangan kepada KIP, Melaporkan hasil sidang putusan KIP kepada atasan PPID
13. Memeriksa laporan hasil sidang putusan KIP, salinan putusan sengketa, rekaman video dan transkrip mediasi dan adjudikasi. Jika putusan KIP memenangkan seluruhnya dan/atau sebagian permohonan pemohon maka memerintahkan PPID untuk mengkaji putusan KIP. Jika putusan KIP memenangkan Bawaslu maka memerintahkan PPID untuk mengarsipkan dokumen mediasi dan adjudikasi
14. Melakukan konsolidasi dengan Tim Pertimbangan PPID, PID, Kasubag Humas dan PFPID untuk mengkaji putusan sengketa KIP yang memenangkan seluruhnya dan/atau sebagian permohonan pemohon. Jika hasil kajian menyatakan informasi :
 - a. Dapat dibuka, maka menyiapkan draft surat persetujuan atasan PPID melaksanakan putusan sesuai amar putusan dan peraturan perundang – undangan
 - b. Tidak dapat dibuka , maka menyiapkan draft surat permohonan banding ke pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk ditandatangani oleh atasan PPID
15. Mengarsipkan dokumen mediasi dan adjudikasi sengketa informasi publik

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


A. Unifikasi Website Utama dan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap

Dalam rangka penyederhanaan dan penyeragaman website Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia hal tersebut dapat terwujud melalui program unifikasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Bawaslu Kabupaten Cilacap selaku PPID tingkat Kabupaten secara aktif mendukung dan mengikuti program yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI.



Gambar 18 Tampilan Unifikasi Website PPID

B. Adanya menu di PPID integrasi yaitu menu status untuk pemohon seperti status diterima, diberikan. Ini berguna bagi pemohon dalam memantau sejauh mana permohonan informasi sehingga dapat terlacak yang menjadi permohonannya. Seperti terlihat juga di halaman Admin, Admin dapat mengubah status pemohon.



Gambar 19 Tampilan Status Pemohon

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Terkendalanya pelaksanaan pasal 7 ayat 5 huruf f Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 bahwasanya PPID bertugas menetapkan dan memutakhirkan DIP Pemilu dan DIP Pemilihan;
2. Terkendalanya pelaksanaan pasal 7 ayat 5 huruf l Peraturan Badan Pengawas Pemilu bahwasanya PPID bertugas membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi;
3. Ruang Pelayanan Informasi / Desk Pelayanan bersamaan dengan ruang tamu, Posko Kawal Hak Pilih, dan Posko Pengaduan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya ketersediaan ruangan di Kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap;
4. Pemohon lebih sering mengajukan permohonan informasi melalui media sosial dan pesan whatsapp pribadi, sedangkan proses pendokumentasian atas permohonan informasi tersebut tidak dilakukan oleh individu yang dimintai informasi;
5. Sarana prasarana belum sepenuhnya ramah kepada penyandang disabilitas;
6. Tidak ada sarana alat telekomunikasi yang khusus untuk pelayanan permohonan informasi publik sehingga masih terhubung dengan milik pribadi.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Keterbukaan Informasi Publik jika diukur dari banyaknya jumlah permohonan informasi maka banyak sektor yang menjadi perhatian seperti pemahaman masyarakat terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik, kemudian peran pemangku kebijakan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi yang tersedia.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Pelaksanaan tanggungjawab masing – masing individu dalam TIM Keterbukaan Informasi Publik secara profesional sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022;
2. Bawaslu Kabupaten Cilacap berharap agar mendapatkan gedung yang lebih representatif untuk menunjang berbagai program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Bawaslu Kabupaten Cilacap;
3. Meningkatkan koordinasi antar divisi ketika ada permohonan informasi;
4. Menyediakan sarana prasarana yang mendukung penyandang disabilitas;
5. Menyediakan alat komunikasi yang dikhususkan permohonan informasi publik selain itu sebagai sarana sosialisasi media sosial bahwa Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai lembaga yang mendukung keterbukaan informasi;

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban masyarakat untuk mendapatkan informasi kepemiluan dan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Cilacap;
2. Sosialisasi di media sosial Bawaslu Kabupaten Cilacap karena masyarakat saat ini banyak menggunakan media sosial untuk mencari informasi atau perbaruan informasi.

C. Pelaksanaan Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Cilacap mendapatkan Predikat dari Bawaslu RI “informatif” dan Komisi Informasi Provinsi Jateng yaitu “menuju informatif“, terkait hal ini ada tindak lanjut untuk meningkatkan dari pelayanan baik secara online maupun layanan *offline*, begitu juga informasi untuk lebih dilengkapi.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP